



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 405/Pdt.P/2019/PN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 23 Juli 2019, No. 405/Pdt.P/2019/PN.Mks. Tentang penunjukan

Hakim dalam perkara :

Hawatia, Tempat Tanggal Lahir Pangkep, 16 Mei 1969, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Keamanan, No.12, Kel
Desa Mancini Parang, Kec. Makassar, Kota Makassar ;

selanjutnya sebagai : **Pemohon** ;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 30 Juli 2019, dari **Hawatia** (Pemohon) ;

Membaca surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah Mengajukan surat permohonan kepada Hakim, perihal Permohonan pencabutan Permohonan dalam perkara Nomor : 405/Pdt.P/2019/PN.Mks. tertanggal 19 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan tersebut di atas Hakim dapat mengabulkan pencabutan Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berkenan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Hal. 1 Putusan No. 405/Pdt.P/2019/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon No. : 405/Pdt.P/2019/PN.Mks. Tanggal 19 Juli 2019, dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret Permohonan ini dari nomor register Perkara Permohonan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Makassar pada tanggal, 30 Juli 2019.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

S u e g e n g, SH. MH.

Rika Mona Pandegirot, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Panggilan | = Rp. 90.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | = Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | = Rp. 6.000,- |

J u m l a h = Rp. 196.000,-

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 2 Putusan No. 405/Pdt.P/2019/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 362/Pdt.P/2019/PN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 03 Juli 2019, No. 362/Pdt.P/2019/PN.Mks. Tentang penunjukan

Hakim dalam perkara :

Tri Manca Budi Kusuma, Tempat Tanggal Lahir Benteng, 30 Januari 1993,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Dg.
Ngade, No.102, Kel Parang Tambung, Kec. Tamalate,
Kota Makassar ;

selanjutnya sebagai : **Pemohon** ;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 10 Juli 2019, dari **Tri Manca Budi Kusuma** (Pemohon) ;

Membaca surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah Mengajukan surat permohonan kepada Hakim, perihal Permohonan pencabutan Permohonan dalam perkara Nomor : 362/Pdt.P/2019/PN.Mks. tertanggal 02 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan tersebut di atas Hakim dapat mengabulkan pencabutan Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berkenan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Hal. 3 Putusan No. 405/Pdt.P/2019/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

4. Menyatakan Permohonan Pemohon No. : 362/Pdt.P/2019/PN.Mks.
Tanggal 10 Juli 2019, dicabut ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret Permohonan ini dari nomor register Perkara Permohonan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 96.000,-
(Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Makassar pada tanggal, 10 Juli 2019.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

S u e g e n g, SH. MH.

Heneng Pujadi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

4. Panggilan	= Rp. -----
5. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
6. PNBP Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
4. PNBP Panggilan	= Rp.
5. Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	= Rp. 6.000,-

J u m l a h = 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 Putusan No. 405/Pdt.P/2019/PN Mks.